

Histori Naskah

Diserahkan : 12 November 2024
Direvisi : 23 Desember 2024
Diterima : 26 Desember 2024

**Edukasi Berbasis Komunitas: Membangun Kesadaran
Orangtua dan Remaja tentang Dampak Pernikahan
Dini di Desa Ketileng Kecamatan Todanan
Kabupaten Blora**

Yeri Utami¹, Rina Murtyaningsih², Endang Susilowati³,
Muhammad Dwi Prastiawan⁴
¹²³⁴ STAI Muhammadiyah Blora

*Corresponding Author: yeribloral13@gmail.com

ABSTRACT

Early marriage remains a significant social issue in several parts of Indonesia, particularly in rural areas, including Ketileng Village, Todanan Subdistrict, Blora Regency. Adolescent girls are the most vulnerable group affected by these challenges. The role of STAI Muhammadiyah Blora in implementing the Tri Dharma Perguruan Tinggi (the three pillars of higher education), particularly community service, enables the institution to engage with local communities, identify, and address pressing social issues, such as early marriage. This community service program aims to raise awareness among parents and adolescents about the negative impacts of early marriage through a community-based educational approach. The activities include discussions and counseling sessions for parents and adolescents in Ketileng Village. The educational materials provided cover the health and psychological impacts of early marriage, the importance of pursuing higher education, and empowering adolescents to make better life decisions. The participatory method was employed, allowing the discussion process to be conducted in a participatory manner by involving participants to share experiences, opinions, and formulate solutions to the problem of early marriage. Participation levels were evaluated through direct observation and surveys documenting changes in mindset before and after the activities. The results of this program showed a 98% increase in understanding among parents and teenagers regarding the risks and long-term consequences of early marriage. Furthermore, the activities successfully fostered the formation of discussion groups aimed at strengthening collective awareness to delay marriage age and prioritize education. The program's sustainability plan includes periodic mentoring by the service team, collaboration with village governments to integrate the program into village agendas, and involvement of local educational institutions to expand the program's reach. This program is expected to be sustainable and serve as a model for other villages in efforts to reduce early marriage rates in rural areas, particularly in Blora Regency.

Keywords: community-based education, awareness, parents, adolescents, impacts of early marriage

ABSTRAK

Pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang signifikan di beberapa bagian Indonesia, terutama di wilayah pedesaan termasuk di Desa Ketileng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora. Perempuan remaja menjadi kelompok paling rentan merasakan dampaknya. Peran serta perguruan tinggi STAI Muhammadiyah Blora dalam melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat, dapat mendekatkan diri dengan masyarakat sehingga dapat mengenal, mengetahui dan merasakan permasalahan yang dihadapi dalam hal ini mengenai pernikahan dini. Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini melalui pendekatan edukasi berbasis komunitas. Kegiatan pengabdian ini berupa diskusi dan penyuluhan kepada orang tua maupun remaja di Desa Ketileng. Materi edukasi yang diberikan mencakup dampak kesehatan dan psikologis pernikahan dini, pentingnya pendidikan yang lebih tinggi, serta pemberdayaan remaja dalam membuat keputusan hidup yang lebih baik. Metode partisipatif digunakan, sehingga proses diskusi dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan partisipan untuk berbagi pengalaman, pendapat, serta merumuskan solusi permasalahan pernikahan dini. Evaluasi terhadap tingkat partisipasi dilakukan melalui observasi langsung dan survei yang mencatat perubahan pola pikir sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil dari program ini menunjukkan peningkatan pemahaman orang tua dan remaja sebesar 98% mengenai risiko dan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil mendorong terbentuknya kelompok-kelompok diskusi yang bertujuan untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam menunda usia pernikahan dan memprioritaskan pendidikan. Rencana keberlanjutan program mencakup pendampingan berkala oleh tim pengabdian, kolaborasi dengan pemerintah desa untuk mengintegrasikan program ini dalam agenda desa, serta pelibatan lembaga pendidikan setempat untuk memperluas jangkauan kegiatan. Program ini diharapkan dapat berkelanjutan dan menjadi model bagi desa-desa lain dalam upaya menekan angka pernikahan dini di wilayah pedesaan terutama di kabupaten Blora.

Kata Kunci: edukasi berbasis komunitas, kesadaran, orangtua, remaja, dampak pernikahan dini

PENDAHULUAN

Pernikahan dini masih menjadi salah satu isu sosial yang masih sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Masalah pernikahan dini dapat dikategorikan sebagai masalah besar yang akan menjadi beban bagi bangsa Indonesia di masa yang akan datang (Duana et al., 2022). Pernikahan dini merupakan ikatan perkawinan yang tidak berdasar pada peraturan hukum yang sudah berlaku atau yang sudah ditetapkan dalam peraturan pemerintah atau pernikahan di bawah umur (Khosiah et al., 2022). Fenomena ini memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, baik secara individu maupun komunitas. Secara umum,

pernikahan dini sering kali dikaitkan dengan berbagai masalah sosial, seperti pendidikan yang terhambat, kemiskinan, hingga kesehatan reproduksi yang kurang baik, khususnya pada remaja perempuan (Masyarakat et al., 2023).

Pernikahan dini merupakan kasus yang menyebabkan permasalahan yang kompleks seperti timbulnya permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan yang mengancam kehidupan pasangan muda (Abdillah Gymnastiar Gaza et al., 2023). Kasus pernikahan usia dini terjadi pada pasangan dengan usia kurang dari 19 tahun, sebab dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dijelaskan usia perkawinan minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Restapaty & Iedliany, 2022).

Pernikahan pada usia dini memberikan dampak signifikan terhadap kesehatan, terutama bagi perempuan di bawah usia 20 tahun (Thahir & Husna, 2021). Hal ini sering kali berkaitan dengan kehamilan yang tidak direncanakan pada masa remaja. Dampak tersebut meliputi aspek fisik dan psikologis. Secara fisik, remaja berisiko menghadapi persalinan prematur, komplikasi seperti fistula obstetrik, infeksi, pendarahan berat, anemia, hingga eklampsia, yang dapat berujung pada kematian ibu atau bayi. Sementara itu, secara psikologis, mereka rentan mengalami kecemasan, depresi, serta kekerasan fisik, seksual, maupun emosional, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya status dan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga (Thahir & Husna, 2021).

Pernikahan dini dipengaruhi oleh beragam faktor, seperti rendahnya tingkat kemampuan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan kehamilan diluar nikah (Andrias et al., 2023) (Irwan et al., 2023). Sehingga peran orang tua sebagai keluarga sangat penting. Keluarga merupakan sarana untuk menanamkan nilai-nilai seperti agama, cinta kasih, fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, sosila budaya, ekonomi serta lingkungan dan sekaligus tempat perlindungan bagi anak (Lestari et al., 2019). Sehingga penting memberikan edukasi kepada orang tua supaya memahami kondisi psikologis anak. Remaja juga perlu diberikan pengetahuan dan arahan agar bisa memutuskan kehidupan yang lebih baik.

Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat terutama orang tua dan remaja tentang dampak negatif pernikahan dini penting dilakukan dalam upaya mencegahnya. Di kabupaten Blora sendiri masih ada sekitar 244 ajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Mengutip dari kabar Kompas.com, sebagaimana pernyataan Bapak Anjar Wisnugroho sebagai Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Blora,

"Untuk dispensasi kawin terhadap anak-anak di bawah usia 19 tahun, ada sejumlah 225 permohonan dispensasi kawin yang masuk pada pengadilan agama Blora. Itu terhitung dari tanggal 1 Januari 2024 sampai 28 Juni 2024" (Kompas, 2024).

Jumlah tersebut termasuk kasus pernikahan yang terjadi di kecamatan Todanan, Kabupaten Blora.

Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan edukasi berbasis komunitas yang menyasar orang tua dan

remaja di Desa Ketileng. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai dampak negatif pernikahan dini, serta memberikan wawasan alternatif tentang pentingnya pendidikan dan persiapan yang matang dalam membangun rumah tangga. Melalui pendekatan partisipatif, diharapkan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam menyusun solusi yang tepat guna mengatasi isu ini secara kolektif.

Desa Ketileng memiliki mayoritas penduduk yang bekerja sebagai petani, buruh tani, dan pelaku usaha kecil di sektor informal. Tingkat pendidikan di desa ini cenderung rendah, dengan sebagian besar warga hanya menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah pertama, yang berdampak pada terbatasnya wawasan mengenai isu kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini (Sa'adah, 2023). Secara sosial, masyarakat Desa Ketileng masih kuat memegang tradisi dan norma budaya, termasuk nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, dan penghormatan terhadap tokoh agama serta pemuka adat.

Meskipun memiliki solidaritas yang tinggi, masyarakat sering kali menghadapi tantangan ekonomi, yang memengaruhi pola pikir bahwa menikahkan anak di usia muda dapat meringankan beban keluarga. Selain itu, kehamilan di luar nikah masih dianggap sebagai aib besar, sehingga pernikahan dini sering kali dipilih untuk menjaga kehormatan keluarga. Peran perempuan dalam rumah tangga juga cenderung terfokus pada pengasuhan dan tugas domestik, sementara pengambilan keputusan utama sering berada di tangan laki-laki atau orang tua (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018) (Hamid et al., 2022).

Kesadaran kolektif yang kuat di kalangan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana terkait pernikahan dan pendidikan bagi generasi muda. Program ini juga diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi angka pernikahan dini di wilayah tersebut, serta memberikan dampak positif jangka panjang terhadap kualitas hidup masyarakat di Desa Ketileng, kecamatan Todanan, kabupaten Blora.

TAHAPAN DAN METODE KEGIATAN

Metode perolehan data dalam kegiatan ini melalui wawancara mendalam dengan peserta yang ikut mengenai pengetahuan tentang dampak pernikahan dini, kesadaran tentang pentingnya pendidikan, atau pemahaman tentang kesehatan reproduksi, dan dampak pernikahan dini. Untuk pelaksanaan kegiatan edukasi mengenai dampak pernikahan dini di desa Ketileng dibagi ke dalam 3 tahapan yakni tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Persiapan

Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan survei awal untuk mengidentifikasi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Desa Ketileng. Survei ini dilakukan melalui wawancara dengan kepala desa, orang tua, remaja, serta pihak-pihak yang terkait. Data yang dikumpulkan meliputi, tingkat pengetahuan masyarakat tentang pernikahan dini, sikap orang tua dan remaja terhadap pernikahan dini, faktor-faktor pendorong pernikahan dini di desa. Hasil survei ini

digunakan sebagai dasar untuk merancang materi edukasi tentang dampak pernikahan usia dini yang relevan dengan kondisi masyarakat setempat.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan edukasi ini diawali dengan sosialisasi terkait dampak pernikahan usia dini. Kegiatan selanjutnya yaitu mempersiapkan materi yang tentang pernikahan dini, setelah materi siap maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Kantor Desa Ketileng pada hari minggu tanggal 1 September 2024, yang diikuti 30 peserta. Dari orang tua sebanyak 12 peserta, remaja 8 peserta, dan mahasiswa sebanyak 10 peserta. Kegiatan bekerja sama dengan mahasiswa KKN STAI Muhammadiyah Blora Prodi PGMI yang ada di desa ketileng. Sehingga dalam pelaksanaannya juga melibatkan 10 mahasiswa KKN tersebut.

3. Evaluasi

Tahapan terakhir dari pelaksanaan edukasi berbasis komunitas ini adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana kegiatan sosialisasi tentang dampak pernikahan dini yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan edukasi berbasis komunitas ini diukur dengan cara membuat perbandingan antara kondisi sebelum dilaksanakan sosialisasi dan setelah dilaksanakannya sosialisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yakni menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya (Mujiburrahman et al., 2021). Pernyataan ini memperkuat pentingnya pendidikan sebagai upaya mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Sehingga dapat dikatakan dalam pencegahan suatu permasalahan masyarakat yang terjadi seperti kasus pernikahan dini, dapat dicegah melalui pendidikan atau edukasi bagi masyarakat.

Kegiatan edukasi berbasis komunitas dalam membangun kesadaran orang tua dan remaja mengenai dampak pernikahan dini ini didasari oleh harapan Bapak Camat Todanan yaitu Bapak Karyono, M.S.I. yang menyatakan bahwa di daerah Todanan masih banyak kasus pernikahan dini. Beliau berharap hal ini bisa diatasi dengan adanya sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak pernikahan dini. Sebab, dampak dari pernikahan dini ini sangat serius. Seperti perceraian karena terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, stunting, pendidikan rendah, ekonomi rendah, dan kesehatan reproduksi bagi remaja. Hal ini dikarenakan saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang (Faz et al., 2024). Pernyataan dari Bapak Camat tersebut juga diiyakan oleh kepala Desa Ketileng mengiyakannya.

Masyarakat desa Ketileng masih ada beberapa yang memandang pernikahan dini sebagai hal yang wajar. Tidak sedikit orang tua merasa

bahwa menikahkan anak di usia remaja dapat mengurangi beban ekonomi keluarga dan menjaga kehormatan anak perempuan. Paradigma ini terutama didorong oleh ketidakmampuan ekonomi serta rendahnya akses terhadap informasi mengenai risiko dan konsekuensi pernikahan dini. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan orang tua dan remaja juga berkontribusi pada penerimaan pernikahan dini sebagai solusi hidup yang lebih baik.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerja sama dengan mahasiswa KKN STAI Muhammadiyah Blora dan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 1 September 2024, dimulai pada pukul 10.00 - 12.00 WIB. Kegiatan dibuka oleh Bapak Parjan selaku kepala desa Ketileng, sekaligus memberikan sambutan tentang pentingnya edukasi mengenai dampak pernikahan dini bagi warga ketileng.



Gambar 1. Pembukaan Kegiatan oleh Kepala Desa Ketileng

Usai sambutan dari Bapak Parjan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi dampak pernikahan dini. Adapun materi yang disampaikan diantaranya pengertian pernikahan dini yaitu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Materi berikutnya tentang hukum pernikahan dini dalam Islam yaitu berdasarkan kompilasi hukum Islam disesuaikan dengan UUD yang berlaku. Selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini diantaranya rendahnya tingkat kemampuan ekonomi keluarga, sosial budaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan kehamilan diluar nikah. Materi terakhir tentang dampak pernikahan dini diantaranya berdampak pada kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga yang berakhir perceraian, merenggut hak anak untuk memperoleh pendidikan tinggi, hingga rendahnya perekonomian keluarga karena pendidikan rendah. Materi ini penting disampaikan kepada orang tua dan remaja untuk menambah

wawasan dampak pernikahan dini, sehingga praktik seperti ini bisa dihindari dan tidak terjadi lagi.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Setelah penyampaian materi berakhir dilanjutkan dengan diskusi untuk untuk memperoleh pemahaman dari seluruh peserta mengenai solusi yang di tempuh untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Dalam forum diskusi ini, peserta sangat antusias dan suasana diskusi menjadi hidup. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan audiens secara garis besar mengacu pada bagaimana upaya orang tua dan remaja sendiri dalam mencegah terjadinya pernikahan dini. Dari seluruh rangkaian kegiatan, peserta mendapatkan tambahan pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini dan diharapkan peserta dapat membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat luas.



Gambar 3. Diskusi

Pemahaman peserta mengenai dampak pernikahan dini sebelum kegiatan dilaksanakan sebesar 73%, dan setelah adanya sosialisasi meningkat menjadi 98% peserta memahami dan memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai pencegahan pernikahan dini

PENUTUP

Program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada edukasi berbasis komunitas di Desa Ketileng, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama orang tua dan remaja, mengenai dampak negatif pernikahan dini. Beberapa kesimpulan penting yang dapat diambil dari program ini diantaranya Program ini secara efektif meningkatkan pemahaman orang tua dan remaja tentang berbagai risiko dan dampak jangka panjang dari pernikahan dini, termasuk dampak terhadap kesehatan reproduksi, stunting, perceraian, pendidikan, dan ekonomi. Diskusi kelompok dan penyuluhan telah membangun kesadaran yang lebih luas di kalangan masyarakat untuk menunda pernikahan dini dan memprioritaskan pendidikan. Keterlibatan orang tua dan remaja dalam kegiatan pemberdayaan maupun diskusi kelompok berperan penting dalam membentuk pemahaman baru mengenai pilihan hidup mereka. Diskusi mendalam memberikan pengalaman nyata yang membantu orang tua dan remaja menyadari tantangan yang akan mereka hadapi jika menikah di usia muda, serta motivasi untuk melanjutkan pendidikan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik. Untuk memastikan keberlanjutan program, beberapa rekomendasi dapat dilakukan. Pertama, membentuk komunitas peduli pernikahan dini yang melibatkan tokoh masyarakat, guru, dan perangkat desa untuk menyebarkan edukasi secara rutin. Kedua,

meningkatkan akses pendidikan dan informasi dengan pelatihan tambahan tentang kesehatan reproduksi, keterampilan hidup, dan perencanaan masa depan. Ketiga, menyediakan layanan konseling bagi remaja dan orang tua untuk membantu mereka mengatasi tekanan sosial dan ekonomi yang sering menjadi alasan pernikahan dini. Keempat, mengintegrasikan program ini dengan program pemerintah seperti Kampanye Kesehatan Reproduksi atau Program Keluarga Berencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Gymnastiar Gaza, M., Delvia Sari, N., & Pratama, A. (2023). Pernikahan Dini Di Kecamatan Sungai Kunjang ,Penyuluhan Keluarga Ideal dan Sehat Bagi Remaja Untuk. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 2715–2721. <https://doi.org/10.31949/jb.v4i4.6628>
- Aco, N. A., Arrun, R., Rusli, M., & Yana, M. S. (2023). *E-issn: 2807-7903*. 3(2), 65–74.
- Andrias, M. Y., Katjong, R. K., Gani, N., Roem, M., & Sari, L. (2023). 27001-Article Text-99520-2-10-20231027. 9(1), 69–75.
- Duana, M., Siregar, S. M. F., Anwar, S., Musnadi, J., Husna, A., & Nursia N, L. E. (2022). Dampak Pernikahan Dini Pada Generasi Z Dalam Pencegahan Stunting. *COMSEP: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 195–200. <https://doi.org/10.54951/comsep.v3i2.292>
- Faz, G. O., Erawati, D., & Pamungkas, A. (2024). Pencegahan Pernikahan Dini melalui Penanganan Psikososial Berbasis Komunitas di Pagatan Hulu. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 9(5), 799–808. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6338>
- Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 44. <https://doi.org/10.32529/tano.v5i1.1543>
- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar : Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Irwan, I., Ahmad Kaerul Kholidi, Adi Faizun, Taufik Wahyudi, & Tia Noviana. (2023). Pengabdian Pada Masyarakat Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Usia Dini Di Desa Beber Lombok Tengah Ntb. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(9), 6039–6044. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v2i9.4778>
- Khosiah, N., Dirgayunita, A., Soliha, I. A., & Adawiyah, R. (2022). Edukasi Pernikahan Dini Dalam Upaya Pencegahan Stunting Pada Jam'iyah Muslimat Al-Barokah. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 436. <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.4784>
- Kompas. (2024). Pernikahan Dini di kabupaten Blora. Artikel: (<https://regional.kompas.com/read/2024/07/04/083847778/>)
- Lestari, I. P., Widyawati, S. A., & Wahyuni, S. (2019). Pemberdayaan Ibu Sebagai Strategi Penurunan Angka Pernikahan Dini. *Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE)*, 1(1), 17–23. <http://jurnal.unw.ac.id:1254/index.php/IJCE/article/view/212>
- Mujiburrahman, M., Nuraeni, N., Astuti, F. H., Muzanni, A., & Muhlisin, M. (2021). Pentingnya Pendidikan Bagi Remaja Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *COMMUNITY: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 36–41. <https://doi.org/10.51878/community.v1i1.422>

- Restapaty, R., & Iedliany, F. (2022). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Melalui Literasi Kearifan Lokal Pada Pendidikantingkat Dasar. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1765. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11496>
- Sa'adah, L. (2023). Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Kalangan Perempuan (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Banjarejo) Kabupaten Blora 2021. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 5(2), 1–9. <https://doi.org/10.61941/iklila.v5i2.207>
- Thahir, A. H., & Husna, N. (2021). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. *Abdimas Indonesian Journal*, 1(2), 113–131. <https://doi.org/10.59525/aij.v1i2.77>